



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI
ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963.

Pasal 1 . . .